

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1. Analisis Diskresi Kepolisian Perspektif undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, dilihat dari dua aspek yaitu aspek pemahaman dan praktek dalam melaksanakan diversifikasi dengan instrument diskresi**

Diskresi kepolisian dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, digunakan sebagai dasar hukum ketika diversifikasi tidak dimungkinkan berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membatasi diversifikasi hanya bagi tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun. Namun, dalam praktiknya, penyidik Polres Batang tetap melaksanakan diversifikasi meskipun ancaman pidananya melebihi tujuh tahun, dengan mempertimbangkan adanya perdamaian antara pelaku dan korban serta kepentingan terbaik bagi anak, yang kemudian disahkan oleh pengadilan tanpa pelimpahan ke kejaksaan.

Hal ini menunjukkan perlunya revisi Pasal 7 agar diversi menjadi kewajiban dalam setiap kasus anak, kecuali untuk tindak pidana berulang. Dasar diskresi ini juga diperkuat oleh Pasal 16 UU Kepolisian yang memberi wewenang kepada Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertanggung jawab secara hukum, sepanjang bertujuan untuk kepastian hukum, dilakukan dalam lingkup jabatan, proporsional, berdasarkan keadaan mendesak, dan tetap menghormati hak asasi manusia, sehingga pelaksanaan diversi dalam kasus dengan ancaman tinggi tetap sejalan dengan tujuan pembentukan hukum pidana anak yang berorientasi pada keadilan restorative, yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagaimana hukum Islam telah mengatur secara kooperatif perihal penyelesaian secara Islah, dengan berijtihad demi terciptanya rasa keadilan dan tetap menjaga hubungan ukhuwah.

2. Kendala dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Diversi Melalui Instrumen Diskresi Kepolisian

Pelaksanaan diversi melalui instrumen diskresi kepolisian menghadapi kendala pada dua aspek utama, yaitu substansi hukum dan budaya kelembagaan. Diskresi individual yang diambil langsung oleh aparat penegak hukum tanpa arahan atasan kerap berbeda dengan diskresi birokratis yang berpedoman pada kebijakan pimpinan, terutama dalam kasus anak yang dihadapkan pada ancaman pidana di atas tujuh tahun. Dalam praktiknya, meskipun diversi tetap dijalankan atas dasar

kemanusiaan dan keadilan, tindakan ini belum memiliki dasar hukum eksplisit dalam UU No. 11 Tahun 2012, sehingga penyidik berisiko melanggar ketentuan hukum dan dapat dikenai sanksi disiplin atau kode etik. Di sisi lain, meski pimpinan Polri mulai menunjukkan perhatian terhadap pentingnya diversifikasi dalam kasus-kasus berat, masih belum ada regulasi nasional yang dapat menjadi payung hukum untuk melegitimasi tindakan diskresi tersebut, sehingga dibutuhkan pembaruan hukum untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan terhadap penyidik dalam mengambil kebijakan restoratif bagi anak.

3. Mengatasi Problematika Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak Yang tidak Mengatur Terhadap Anak Yang Mendapat Ancaman Hukuman Lebih dari 7 (Tujuh) Tahun

Reformasi sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam perubahan itu menjadikan suatu keadilan dari keadilan retributive menuju keadilan restorative, dari kondisi yang digambarkan maka perlu dilakukan reformasi terhadap sistem penegakan hukum dengan melakukan pembaruan dan perombakan secara tidak tanggung-tanggung. Pembaruan yang tidak setengah-setengah ini adalah dengan melakukan konseptualisasi tentang keadilan yang pada gilirannya akan menggerakkan seluruh sistem hukum kita.

Keberadaan Komisi Pengawasan dalam area penegak hukum merupakan wujud mengatasi probleatika pelaksanaan diskresi pada penegak

hukum sehingga diskresi yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum. keberadaan ketentuan perundang-undangan serta kode etik penegak hukum tidak cukup sehingga pemerintah berdasarkan persetujuan presiden membentuk lembaga pengawasan dalam segala lini baik lembaga pengawas pada penegak hukum maupun pengawas dalam lembaga perlindungan anak di Indonesia.

B. SARAN

Saran yang bisa diberikan dari hasil studi ini adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Indonesia saat ini memandang keadilan pada proses penegakan hukum berada dalam tingkat yang memprihatinkan, seolah olah hukum memihak pada kalangan atau penguasa , sehingga ketika masyarakat kelas bawah bermasalah dengan hukum, para penegak hukum menjalankan aturan hukum secara kakudan lebih mengutamakan keadilan yang sifatnya procedural.
2. Dengan hasil penelitian ini Pemerintah dan DPR dapat terbuka mata hatinya untuk memberikan ruang yang lebih luas untuk diversifikasi terhadap anak bermasalah hukum tidak terikat terhadap anak yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun sebagaimana undang undnag nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, dan kewenangan kepolisian diperluas memlalui diskresi (pasal 18 Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun pasal 109 KUHAP.

3. Keberadaan peran komisi nasional yang mengawasi jalannya penegakan hokum harus benar-benar mengiringi dan memberikan penegasan-penegasan terhadap kewenangan-kewenangan berdasarkan undang-undang maupun diluar konteks undang-undang sebagai wujud bersihnya parktik kotor penegakan hokum oleh lembaga penegak hokum demi terciptanya kepastian dan keadilan dalam masyarakat pencari keadilan.

Para kalangan akademisi, bisa lebih kritis lagi dan memberikan sumbang pemikiran melalui seminar atau diskusi diskusi serta naskah akademik sebagai bentuk kontribusi konsep kewenangan kepolisian dalam menerpkan diversi melalui instrument diskresi suatu kajian undnag undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk kalangan Kepolisian bisa mengajukan konsep kepada pemerintah tentang diversi melalui instrument diskresi kepolisian, sebagai wujud keperdulian dan komitmen sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sekaligus sebagai penegak hukum yang professional.